

BAB IV

IMPLIKASI HUKUM PEMBATALAN MEREK TERHADAP KONTRAK YANG SEDANG BERJALAN

A. Implikasi Hukum Pembatalan Merek Terhadap Perjanjian Waralaba

Dalam perjanjian waralaba harus dapat dipastikan bahwa isi dari perjanjian tersebut harus seimbang dan tidak menguntungkan salah satu pihak saja. Unsur utama yang menjadi dasar persetujuan para pihak ialah harus didasarkan pada syarat-syarat sah suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- d. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Hal-hal utama yang diuraikan dalam perjanjian harus dipastikan telah diterima dan disetujui oleh kedua belah pihak. Ini merupakan hasil keputusan dan kehendak yang dibuat oleh kedua belah pihak guna mencapai kepentingan mereka.

- e. Cakap untuk membuat suatu perikatan;

Orang yang berada di bawah perwalian, anak di bawah umur, dan individu yang berusia di bawah 21 tahun yang belum pernah menikah, semuanya dianggap tidak mampu membuat kontrak, menurut Pasal 1330 KUH Perdata.

- f. Suatu hal tertentu;

Dalam hal ini, barang yang menjadi pokok perjanjian haruslah jelas: 1) Barang yang dapat dipertukarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1332 KUH Perdata; 2) Barang yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUH Perdata) merupakan syarat untuk dapat menjadi pokok perjanjian. Dalam hal ini yang paling penting adalah jenis barangnya, sedangkan jumlah barang bukan menjadi persoalan selama jumlah tersebut dikemudian hari dapat ditentukan dan dihitung jumlahnya; 3) barang-barang yang akan ada di kemudian hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1334 KUH Perdata, kecuali warisan yang belum terbuka.

- g. Suatu sebab yang halal.

Isi perjanjian yang dibuat para pihak tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan dan norma-norma yang ada.⁴²

Keempat syarat di atas tentu saja harus terpenuhi agar kesepakatan yang dibuat para pihak menjadi sah disebut sebagai perjanjian. Setiap syarat di atas sejatinya memiliki peranan dan akibat hukum masing-masing apabila salah satunya tidak terpenuhi. Karena berkaitan dengan pihak-pihak yang membuat perjanjian, syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif. Oleh karena itu, syarat ketiga dan keempat bersifat objektif karena berkaitan dengan tindakan hukum yang sebenarnya. Ada akibat hukum yang jelas jika syarat subjektif dan objektif tidak terpenuhi. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan, tetapi perjanjian tersebut batal demi hukum dan dianggap tidak pernah dibuat sejak awal jika persyaratan objektif tidak terpenuhi.⁴³ Adapun maksud keduanya adalah sebagai berikut:

- 1) Perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) dikarenakan syarat subjektif tidak terpenuhi, yakni:
 - a. Apabila salah satu pihak mengajukan permohonan pembatalan ke pengadilan, maka perjanjian tersebut batal demi hukum;
 - b. Perjanjian tersebut dianggap batal sejak adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
 - c. Hukum mengakui akibat hukum yang timbul sejak dibuatnya perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

⁴² Komariah, *Hukum Perdata Edisi Revisi*, UMM Press, Malang, 2019, hlm. 162-163.

⁴³ Iwan Erar Joesof, *Hukum Perjanjian (Asas, Teori, & Praktik)*, Citra Aditya Bakti, 2022, hlm 61.

- 2) Perjanjian batal demi hukum (*nietigbaar*) dikarenakan syarat objektif tidak terpenuhi, yakni tanpa dimohonkan pembatalan perjanjian ke pengadilan, perjanjian tersebut sudah batal dikarenakan objek dari perjanjian telah musnah.⁴⁴

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa untuk menjamin adanya perlindungan hukum bagi pemberi waralaba maupun penerima waralaba, maka Perjanjian Waralaba merupakan instrumen yang harus dijadikan sebagai dasar praktik usaha waralaba. Oleh karenanya, setiap kemungkinan permasalahan hukum dapat terjadi tidak dapat dipungkiri akan berdampak pada perjanjian waralaba yang dibuat oleh para pihak. Salah satunya adalah pembatalan Merek, merupakan permasalahan yang cukup memberikan dampak signifikan bagi penerima waralaba apabila Merek yang digunakan pada *franchisee* telah dibatalkan atau dihapuskan. Maka sudah menjadi konsekuensi logis apabila terjadi pembatalan Merek maka dapat berimplikasi terhadap perjanjian waralaba.

Kondisi seperti ini pada hakikatnya akan berujung pada berakhirnya suatu hubungan kontraktual. Mengingat yang menjadi objek dalam perjanjian waralaba adalah “Merek” yang telah didaftarkan oleh pemberi waralaba untuk dapat digunakan oleh penerima waralaba. Ketika Merek tersebut telah dihapuskan atau dibatalkan oleh putusan pengadilan, maka objek dalam Perjanjian waralaba pun secara hukum akan menjadi hilang. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Mariam Darus Badrulzaman yang mengatakan bahwa Suatu perjanjian harus mempunyai tujuan tertentu (bepaald onderwerp), atau paling tidak, dapat ditetapkan bahwa tujuan tersebut mungkin sesuatu yang ada sekarang atau akan ada di masa mendatang.⁴⁵ Maka apabila mengacu pada ketentuan dalam KUH Perdata jika syarat objektif suatu perjanjian tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum dan akibat hukumnya adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 164.

⁴⁵ Nursyamsi Ichsan dan Muh Ramli, *Hukum Perjanjian & Bisnis*, CV Azka Pustaka, Sumatera Barat, 2022, hlm. 22.

dari semula tidak pernah lahir dan dianggap perjanjian tidak pernah ada (*null and void*). Hal ini berlaku juga pada perjanjian waralaba, dimana menurut penulis dalam hal terjadinya pembatalan Merek waralaba, maka Merek tersebut pada prinsipnya telah hilang dan tidak dapat digunakan dalam bisnis perdagangan, sehingga perjanjian waralaba yang sedang berjalan yang mengatur tentang kaidah-kaidah penggunaan Merek tersebut untuk sejatinya telah hilang dan perjanjian waralaba dianggap batal demi hukum.

B. Upaya yang dapat dilakukan oleh Para Pihak dalam Perjanjian Waralaba

Jika mengkaji apabila terjadinya pembatalan Merek pada suatu aktifitas waralaba, maka mengutip Sistem Konstitutif (aktif) dengan doktrinnya “*prior in filling*” bahwa pihak yang mendaftarkan merek dagang adalah pihak yang secara hukum berhak atasnya atau yang dianggap sebagai pemakai dan pemegang pertama merek dagang tersebut atau dikenal juga dengan asas “*presumption of ownership*”, dimana Merek tersebut diberikan perlindungan dan pengakuan oleh negara.⁴⁶ Kemungkinan terburuk yang dapat terjadi apabila perjanjian waralaba batal demi hukum dikarenakan pembatalan Merek adalah si penerima waralaba tidak mendapatkan perlindungan hukum yang jelas atau justru mendapatkan kerugian bagi kegiatan usahanya. Terlebih lagi jika dalam perjanjian waralaba tersebut ternyata tidak diatur kondisi-kondisi terburuk secara spesifik selama perjanjian berlangsung dan bagaimana bentuk perlindungannya.

Menurut penulis, apabila penerima waralaba berada pada permasalahan hukum pembatalan Merek yang digunakan pada *franchise* nya namun tidak terdapat kepastian hukum bagi si penerima waralaba terkait keberlangsungan kegiatan usahanya akibat pembatalan Merek yang terjadi, maka upaya yang dapat dilakukan oleh penerima waralaba adalah melakukan renegosiasi kepada pihak yang memiliki hak atas Merek tersebut. Artinya penerima waralaba dapat melakukan dan membuat kesepakatan-kesepakatan baru dengan pihak yang sah dan diakui oleh negara sebagai pemilik

⁴⁶ Muhammad Djumhana & Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 256.

Merek agar waralaba yang sedang berjalan masih tetap dapat dijalankan dengan menggunakan Merek yang sama. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa dikarenakan pembatalan Merek yang terjadi, maka secara hukum pada prinsipnya perjanjian waralaba antara pemberi waralaba sebelumnya dengan penerima waralaba dianggap telah batal demi hukum, maka dalam hal ini penerima waralaba dapat membuat perjanjian baru dengan pemilik Merek yang sah.

